



PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA
SATUAN PENDIDIKAN, PENGAWAS SATUAN
PENDIDIKAN DAN PENILIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TANGERANG,

- Menimbanga : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang mengalami kekosongan Kepala Satuan Pendidikan, Pengawasan Satuan Pendidikan dan Penilik, perlu dilakukan pengangkatan pelaksana tugas ;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengangkatan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas mempunyai landasan hukum yang pasti dan dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu adanya Tata Cara Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pendidikan, Pengawas Satuan Pendidikan dan Penilik yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4472) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-undang

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2797) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1704) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0810).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 87 tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah ;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah ;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya ;

6. Peraturan

6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
8. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 23 Tahun 2001 tentang Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang ;
9. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKOLAH, PENGAWAS SEKOLAH DAN PENILIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tangerang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tangerang ;
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang ;
6. Pelaksana Tugas Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Plt Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Satuan Pendidikan definitive yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas pada satuan pendidikan
7. lain ;
8. Pelaksana Tugas Pengawas Sekolah yang selanjutnya disebut Plt Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada kelompok satuan pendidikan diluar binaannya ;
9. Pelaksana Tugas Penilik yang selanjutnya Plt Penilik adalah penilik sejenis yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas pengendalian mutu serta evaluasi dampak program pendidikan non formal dan in formal diluar wilayah kerjanya ;
10. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak Negeri atau Sekolah Dasar Negeri atau Sekolah Menengah Pertama Negeri atau Sekolah Menengah Atas Negeri atau Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang dikelola dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ;
11. Kepala Sekolah adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang mengelola Sekolah Negeri ;

11. Pengawas

12. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab dan wewenang oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan ;
13. Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melaksanakan kegiatan pengendalian mutu serta evaluasi dampak program pendidikan non formal dan informal ;
14. Kepala UPT, TK, SD dan PNFI adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Pendidikan Non Formal dan Informal pada Dinas.

Pasal 2

- (1) Plt Kepala Sekolah memiliki kedudukan sebagai pelaksana untuk menjamin kelancaran dalam mengelola sekolah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bersifat sementara.
- (2) Plt Pengawas Sekolah memiliki kedudukan sebagai pelaksana untuk menjamin kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan pembimbingan dan pelatihan professional guru dan bersifat sementara.
- (3) Plt Penilik memiliki kedudukan sebagai pelaksana untuk menjamin kelancaran dalam melaksanakan kegiatan pengendalian mutu serta evaluasi dampak program pendidikan non formal dan informal dan bersifat sementara.

Pasal 3

- (1) Plt Kepala Sekolah memiliki tugas mengelola dan mengkoordinasikan program dan kegiatan sekolah, mengelola pendidik dan tenaga kependidikan disekolah, mengelola pendayagunaan sarana dan prasarana sekolah, mengelola pelaksanaan dan pengembangan kurikulum serta kegiatan pembelajaran, mengelola peserta didik, mengelola ketatausahaan sekolah, mengelola sistem informasi dan manajemen sekolah, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat, mengelola keuangan sekolah serta melakukan monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, menyelenggarakan ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah dan ujian nasional serta menandatangani ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar peserta didik yang telah lulus ujian sekolah dan ujian nasional dan dokumen sekolah lain.
- (2) Plt Pengawas Sekolah memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengawas akademik dan pengawasan manajerial serta pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
- (3) Plt Penilik memiliki wewenang melaksanakan kegiatan pengendalian mutu serta melaksanakan evaluasi dampak program pendidikan non formal dan informal.
- (4) Plt Kepala Sekolah tidak memiliki tugas untuk mengambil atau menetapkan Keputusan yang mengikat seperti Pembuatan DP-3, penetapan Surat Keputusan dan Pemberian Hukum Disiplin.

Pasal

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Plt Kepala Sekolah adalah Guru yang telah diangkat sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Plt Pengawas Sekolah adalah pengawas satuan pendidikan jenjang yang sama berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Plt Penilik adalah penilik jenis yang sama berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Kepala UPT, TK, SD dan PNFI mengusulkan pelaksana tugas Kepala Taman Kanak-kanak atau Kepala Sekolah Dasar atau Pengawas Taman Kanak-kanak atau Pengawas Sekolah Dasar kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu setelah terjadi kekosongan Kepala Taman Kanak-kanak atau Kepala Sekolah Dasar atau Pengawas Taman Kanak-kanak atau Pengawas Sekolah Dasar karena telah mencapai batas usia pension, meninggal dunia, sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan atau karena sebab lainnya.
- (2) Kepala UPT TK, SD dan PNFI mengusulkan pelaksana tugas penilik kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan nonformal dan informal selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadi kekosongan penilik.
- (3) Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama mengusulkan pelaksana tugas kepada Sekolah Menengah Pertama atau Pengawas Sekolah Menengah Pertama kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadi kekosongan Kepala Sekolah Menengah Pertama atau Pengawas Sekolah Menengah Pertama karena telah mencapai batas usia pension, meninggal dunia, sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan atau karena sebab lainnya.
- (4) Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan mengusulkan pelaksana tugas kepala Sekolah Menengah Atas atau Kepala Sekolah Menengah Kejuruan dan Pengawas Sekolah Menengah Atas atau Sekolah Menengah Kejuruan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah terjadi kekosongan Kepala Sekolah Menengah Atas atau Kepala Sekolah Menengah Kejuruan atau Pengawas Sekolah Menengah Atas atau Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan karena telah mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, sakit lebih dari 18 (delapan belas) bulan atau karena sebab lainnya.
- (5) Kepala Bidang TK dan SD memverifikasi dan mengkaji usulan Kepala UPT TK, SD dan PNFI untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (6) Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perintah Plt Kepala Sekolah atau Plt Pengawas atau Penilik.

Pasal 6

Masa tugas Plt Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik sampai dengan ditetapkannya Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Penilik Difinitif.

Pasal 7

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa

pada tanggal 1-6-2011

BUPATI TANGERANG

ttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa

pada tanggal 1-6-2011

SEKRETARIS DAERAH

ttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 24